

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PGRI
- Alamat : Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung
- NPSN : 69871619
- Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
- KEENAM : Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor 4189/103.43.06/MN/1999 tanggal 28 September 1999 dicabut.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Koorwil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Temanggung;;
2. Kepala TK PGRI Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor : 421.1 / 94 / 2019
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan
Sekolah Swasta

Temanggung, 31 - 5 - 2019

Yth. Kepala TK PGRI
Jl. Dr. Wahidin No. 2
Kelurahan Temanggung II
Kecamatan Temanggung

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK PGRI Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Nomor: 421.1/10/TK.PGRI/IV/2019 tanggal 4 April 2019;

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI yang beralamat di Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung
Menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TK PGRI
 - b. Lokasi Sekolah : Jl. Dr. Wahidin No. 2 Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1981/1982.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMAADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Koorwil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Temanggung;;
2. Kepala TK PGRI Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1 / 132 / 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI
KELURAHAN TEMANGGUNG II KECAMATAN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala Sekolah TK PGRI Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Nomor: 421.1/10/TK.PGRI/IV/2019 tanggal 4 April 2019;
b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 1971 /2019 tanggal 31 - 5 - 2019;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak PGRI Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PGRI Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;